



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
188 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
Pembina PPID		
1.	Rusmin Mamonto	Ketua
2.	Adchilni Abukasim	Anggota
3.	Ikal Salehe	Anggota
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota
5.	Wardoyo Elias	Anggota
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
1.	Ikal Salehe	Anggota
2.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris
Atasan PPID		
1.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris
PPID		
1.	Hendra Vanda Susan Marentek	Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi		
1.	Saiful Sukardi	Kasubag Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Intan Riani Panekey	Kasubag pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Joinal Swenke Sumendap	Kasubag pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
1.	Junaidi Sutomo Manangkabo	Pelaksana
2.	Handri Datunugu	Pelaksana
3.	Moh. Aswar K. Hilipito	Pelaksana
4.	Fuad Mokoagow	Pelaksana
5.	Nidya Permata Karamoy	Pelaksana

6.	Ribka Judita Veronica Pakasi	Pelaksana
7.	Abdul Wahid Ibrahim	PPNPN
8.	Sriwahyuni Nurhamidin	PPNPN

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR NOMOR 188 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; b. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; c. Melakukan Pembinaan PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; b. Menyelesaikan masalah terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan c. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

		<div>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</div> <div>c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</div> <div>d. Menyeleksi dan Meguji Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</div> <div>e. Membantu Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</div> <div>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;</div> <div>g. Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</div>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<div>a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada Publik;</div> <div>b. Mengumpulkan, Mengelola data serta membangun sistem informasi;</div> <div>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.</div>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu Tugas dan Fungsi Tim Penghubung Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey